



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PENGGUGAT, S.E, binti Mohd. Rusdi** tempat dan tanggal lahir Tanjung Pinang, 27 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Dharma Husada Indah Tengah 1/34 xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dengan ini memberikan Kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H, Mohammad Fazrin Hangkiho, S.H, dan Renaldy Muhamad, S.H, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Pada Putra Akbar Saleh Law Office, dalam hal ini Domisili Hukum di Jaga I, Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Manado tanggal 11 Januari tahun 2024, disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Cindi Wicaksono bin Boedi Warsono**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Alamat, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx RT/RW 001/009 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, dengan ini memberikan Kuasa kepada Tri Putra Sukarmi Saleh, S.H, Advokat

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



dan Konsultan Hukum, beralamat di Poyowa Besar Satu RT/RW 011/006, Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, xxxxxxxx xxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Agama Manado, tertanggal 06 Februari 2024, dengan ini disebut **Tergugat I;**

**TERGUGAT 2** **binti Dwi Djatmiko**, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat, Perum Royal Residence Blok B3/06 RT/RW 003/002 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, dengan ini memberikan Kuasa kepada Bambang Ismiarso, S.H, Saiful Bahri, S.H.,M.H, Andi rachmanto, S.H, Kesemuanya adalah Advokat /Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Bambang Ismiarso, S.H & Rekan, Jl. Simpang Semanggi Timur No. 12 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 24/Kuasa/57/Pdt.G/2024/PA.Mdo, tertanggal 19 Februari 2024, disebut sebagai **Tergugat II;**

**Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx**, alamat di Jln. W.R Supratman Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada Istri sah dari **TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono (Tergugat I)** yang menikah pada tanggal 09 Januari 2004 sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Perkawinan No. 881/2004 tertanggal 10 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Adry Ransis Kilapong telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Arron Constantino** berusia 19 tahun;
3. Bahwa suami Penggugat (**TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono/Tergugat I**) pada tanggal 14 September 2018 telah mengajukan permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama Manado untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **TERGUGAT 2 binti Dwi Djatmiko (Tergugat II)**; yang kemudian oleh Pengadilan Agama Manado telah memberikan penetapan izin poligami sebagaimana adanya Putusan Pengadilan Agama Manado No. 322/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019;
4. Bahwa kemudian setelah diterbitkannya Putusan No. 322/Pdt.G/2019/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019, ternyata sampai saat ini antara **TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono (Tergugat I)** dengan **TERGUGAT 2 binti Dwi Djatmiko (Tergugat II)** SAMA SEKALI TIDAK / BELUM MELAKSANAKAN akad nikah sebagaimana ditentukan dari segi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa ternyata belakangan diketahui antara **TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono (Tergugat I)** dengan **TERGUGAT 2 binti Dwi Djatmiko (Tergugat II)** oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx (Turut Terugat) telah diterbitkan duplikat kutipan akta nikah No. 45/03/III/2013 dengan dasar perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2013; **PADAHAL** fakta sejatinya **TERGUGAT 1 binti**

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Boedi Warsono (Tergugat I) BARU mendapatkan / diberikan izin untuk melaksanakan perkawinan secara poligami berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Manado No. 322/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019;

6. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menikah secara unprosedural hukum (perkawinan terhalang) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diikuti pula oleh perbuatan Turut Tergugat dengan menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 47/05/III/2013 padahal belum ada penetapan izin poligami dari Pengadilan, maka Penggugat selaku Istri sah dari TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono (Tergugat I) merasa keberatan dengan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono (Tergugat I) dengan TERGUGAT 2 binti Dwi Djatmiko (Tergugat II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2013 dimaksud dan telah pula dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx (Turut Tergugat) sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 45/03/III/2013;

7. Bahwa dengan didasarkan pada alasan-alasan yuridis sebagaimana yang telah diuraikan pada dalil/posita diatas maka Penggugat sangat mengharapkan agar kiranya Pernikahan antara **TERGUGAT 1 bin Boedi Warsono (Tergugat I)** dengan **TERGUGAT 2 binti Dwi Djatmiko (Tergugat II)** yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx (Turut Tergugat) sebagaimana adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 45/03/III/2013, haruslah dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya; dikarenakan tindakan tersebut telah tidak sesuai dengan prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah pula menyebabkan dilanggarnya hak-hak hukum daripada Penggugat serta Anak bernama Arron Constantino;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pernikahan antara **TERGUGAT 1 bin Boedia Warsono (Tergugat I)** dengan **TERGUGAT 2 binti Dwi Djatmiko (Tergugat II)** yang perkawinannya telah dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. :45/03/III/2013, **harus dinyatakan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Wassalamu alaikum Wrarrahmatullahi Wabarakatuh.

Bahwa pada hari sidang pertama dan hari sidang kedua yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat I diwakili Kuasanya datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap perkara ini tidak diwajibkan untuk Mediasi, karena menurut Ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Pasal 4 poin (2) nomor 9.d, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi salah satunya adalah Pembatalan pernikahan;

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari 2024 Penggugat diwakili Kuasanya, Tergugat I diwakili Kuasanya datang di Persidangan, sehubungan kedatangan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, dan setelah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati Kuasa Khusus beserta lampirannya, Ketua Majelis menyatakan bahwa penguasaan Penggugat dan Tergugat I dinilai sah dan Para Kuasa Hukum baik Penggugat dan Tergugat I sebagai Penerima Kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi Kuasa melakukan tindakan / beracara di Pengadilan Agama Manado;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2024 Tergugat diwakili Kuasanya datang di Persidangan dengan menyerahkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor 24/Kuasa/57/Pdt.G/2024/PA.Mdo, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Kuasa Tergugat II dan dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota dan Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, dan setelah mencermati Kuasa Khusus beserta lampirannya, Ketua Majelis menyatakan bahwa penguasaan Tergugat II dinilai sah dan Para Kuasa Hukum Tergugat II sebagai Penerima Kuasa dinilai sah untuk mewakili pemberi Kuasa melakukan tindakan / beracara di Pengadilan Agama Manado;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum mengajukan jawaban Tergugat I di persidangan menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, kemudian Ketua Majelis menetapkan *court calender* untuk memperlancar jalannya persidangan, kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang diajukan secara elektronik pada persidangan tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan pada angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa benar semula pada tahun 2018 Tergugat 1 baru diberikan izin untuk menikah secara poligami sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019;
3. Bahwa memang faktanya sejak adanya Pemberian Izin Poligami dari Pengadilan Agama Manado berdasarkan Putusan Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo





perkara Pembatalan Perkawinan ini bergulir di Pengadilan Agama Manado, anyara Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah melakukan pernikahan;

4. Bahwa memang benar setelah adanya Pemberian Izin Poligami dikarenakan adanya kebutuhan untuk penerbitan Akta anak antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat I segera melaporkan adanya izin Poligami dimaksud kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dan ternyata oleh KUA Kecamatan xxxxxx langsung menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/III/2013 tanpa adanya pelaksanaan perkawinan dengan Tergugat II;

Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyampaikan sesuai dengan gugatannya, sementara Tergugat II dan turut Tergugat tidak menyampaikan Keterangan, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT 1 Bin Boedi Warsono dan PENGGUGAT, S.E binti Mohd Rusdi Rasyd Nomor 881/2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tanjung Pinang Barat pada tanggal 10 Januari 2024 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Salinan Putusan Perkara Izin Poligami Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Mdo, atas nama Penggugat TERGUGAT 1 Bin Boedi Warsono dan Tergugat PENGGUGAT, S.E binti Mohd Rusdi Rasyd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado pada tanggal 9 Januari 2019 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT 1 Bin Boedi Warsono dan PENGGUGAT, S.E binti Mohd Rusdi Rasyd Nomor

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/05/III/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxx pada tanggal 19 Maret 2013 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut;

## B. Saksi:

1. **Efendi Gani, S.H.,M.H, bin Gani**, tempat dan tanggal lahir, Torosik, 28 April 1980, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Linkungan VII, Kecamatan Singkil xxxx xxxxxx, di bawah *sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 1 yaitu Pak dokter dan Tergugat II ibu Erwida, ketika mereka berdua datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tahun 2019;
- Bahwa tujuan Tergugat I dan Tergugat II datang untuk bermohon kepada saksi selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx untuk diterbitkan Duplikat Buku Nikah dengan mencantumkan tahun pernikahan 2013 dengan alasan buku nikahnya sudah hilang dan agar supaya anak Tergugat I dan Tergugat II yang lahir pada tahun 2014 bisa diterbitkan akte kelahiran sehingga berdasarkan alasan tersebut saksi menerbitkan duplikat buku nikah;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi pernikahan di tanggal 19 Maret tahun 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II dan

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di tahun 2013 tidak pernah tercatat di Kantor Urusan agama Kecamatan xxxxxx;

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II pernah izin poligami di Pengadilan Agama Manado tahun 2018;

Atas keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa saksi terlibat langsung di pernikahan Tergugat I dan Tergugat II di tahun 2019, saksi yang bertindak sebagai Wali Hakim selaku Kepala KUA;
2. Bahwa benar saksi yang menerbitkan Duplikat Buku Nikah di tahun 2019;

Bahwa atas keterangan saksi Pertama Penggugat, Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa yang meminta Duplikat Kutipan akta Nikah tahun 2013 adalah Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sah adalah terbitan tahun 2019 karena tercatat dalam buku Register tahun 2019;

Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi pertama Penggugat karena tidak hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

**Luth Garda, S.Sos.,binti Moh. Yusuf**, tempat dan tanggal lahir, Manado 9 Maret 1976, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxx, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal tidak kenal dengan Penggugat, dan Tergugat I tetapi dengan Tergugat II, saksi pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga, maupun pertemanan dengan Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat II, pada waktu itu Tergugat II datang di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2023 Tergugat II bersama Kuasa Hukumnya datang di Kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxx untuk memeriksa berkas-berkas di Buku Register pernikahan tahun 2013, dan meminta saksi untuk mengecek berkas-berkas tersebut, karena sebelumnya saksi pernah bertugas sebagai petugas Arsiparis, yang kemudian setelah ditelusuri ternyata Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ada menerbitkan Duplikat Buku Nikah tahun 2019 atas permintaan Tergugat II, karena pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx pada tahun 2019 dan tercatat dalam buku Register tahun 2019;
- Bahwa saat Tergugat I dan Tergugat II menikah saksi tidak hadir;

Atas keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat membenarkan dan tidak akan menanggapi sedangkan Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Arsiparis di Kantor Urusan Kecamatan xxxxxx di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan buku Register Pencatatan Nikah pada tahun 2023, saksi sudah tidak bertugas sebagai Arsiparis karena saksi sudah bertugas di BIMAS Islam, dan tempat kerja masih berdekatan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi, sementara Tergugat II akan mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

### A. Surat:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk Tergugat II, Copy dari copy atas nama Erwida Rostanita Djatmiko yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL xxxx xxxxxxxx Nomor 3515164307890001 tertanggal 01 Januari tahun 2019, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T2.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tergugat II Nomor 145/647/438.7.7.24/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Sidoarjo Kecamatan Taman Desa Wage pada tanggal 15 Juni 2023 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T2.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT 1 Bin Boedi Warsono dan TERGUGAT 2binti Dwi Djatmiko Nomor 011/11/01/2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx pada tanggal 25 Januari 2019 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T2.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bellvania Aathifah Caitlyn anak Tergugat I dan Tergugat II Nomor 3578-LT-25062019-0031 yang diterbitkan oleh DUKCAPIL xxxx xxxxxxxx tanggal 25 Juni 2019 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T2.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT 2 Nomor 3578201706190001 yang diterbitkan oleh DUKCAPIL xxxx xxxxxxxx tanggal 17 Juni 2019 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T2.5;
- Fotokopi Register bulan Maret tahun 2013 bertuliskan tangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, telah di Cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, diberi kode T2.6;
- Fotokopi Register bulan Januari tahun 2019 bertuliskan tangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, telah di Cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, diberi kode T2.7;
- Fotokopi Register catatan pernikahan KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx yang tertera foto pasangan suami isteri atas nama Tergugat I dan Tergugat II bertuliskan tangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, telah di

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, diberi kode T2.8;

- Fotokopi Surat Keterangan dari Efendi Gani, dikeluarkan tanggal 04 November 2023. telah bermaterai cukup, telah di Cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis, diberi kode T2.9;
- Fotokopi Salinan Putusan Perkara Izin Poligami Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Mdo, atas nama Penggugat TERGUGAT 1 Bin Boedi Warsono dan Tergugat PENGGUGAT, S.E binti Mohd Rusdi Rasyd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado pada tanggal 9 Januari 2019 telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T2.10;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 29 September 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx Rejo 3/19, RT.003 RW.009, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, di bawah *sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya* sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I dan tidak mengenal Tergugat II, tetapi saksi pernah ketemu dengan Tergugat II pada bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat I, saksi hanya berteman dengan Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat 1 sejak tahun 2008;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tergugat II pada saat itu, Tergugat I dan Tergugat II telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat 1 masih suami isteri dan rumah tangga mereka dalam keadaan rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat, kalau Tergugat 1 dan Tergugat II sudah menikah pada tahun 2013 di Manado, tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2018 Penggugat sudah mengetahui kalau Tergugat 1 dan Tergugat II telah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat 1 dan Tergugat II telah mempunyai anak, pada saat anak Tergugat 1 dan Tergugat II akan disekolahkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat 1 pernah berizin poligami tetapi saksi lupa tahunnya kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Tergugat 1 pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 1 sempat kisruh, tetapi sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 1 dalam kondisi baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat 1 masih tinggal dengan Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat II, baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan dipersidangan e-litigasi tanggal 04 Maret 2024 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya semula, kemudian keduanya memohon putusan, sementara Tergugat I tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pembatalan nikah Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 Januari 2024 yang Penggugat berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan yang telah didaftarkan di register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 8/Kuasa/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat 1 tertanggal 5 Februari 2024 yang Tergugat 1 berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan yang telah didaftarkan di register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 20/Kuasa/57/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat II tertanggal 17 Februari 2024 yang Tergugat II berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan yang telah didaftarkan di register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 24/Kuasa/57/Pdt.G/2024/PA.Mdo tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 11 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus Tergugat 1 tertanggal 6 Februari 2024 dan surat Khusus Tergugat II tertanggal 19 Februari 2024 ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana penerima kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka oleh karenanya Penerima Kuasa/Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dapat mendampingi atau mewakili Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II untuk beracara di Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat 1 selalu hadir dalam setiap persidangan sedangkan Tergugat II hanya hadir pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, 28 Februari 2024 dan pada saat tahap Kesimpulan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak diwajibkan untuk Mediasi, karena menurut Ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Pasal 4 poin (2) nomor 9.d, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian Mediasi salah satunya adalah Pembatalan pernikahan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkara in casu lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan in casu. Berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat 1 yang telah menikah pada tanggal 09 Januari tahun 2004, dan suami Penggugat dalam hal ini Tergugat 1 telah mengajukan permohonan izin poligami melalui Pengadilan agama Manado tanggal 14 September 2018, sehingga berdasarkan Putusan Pengadilan agama Manado Tergugat 1 dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2019, dan oleh Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Manado, telah diterbitkan duplikat Kutipan akta Nikah Nomor 45/03/III/2013 dengan dasar perkawinan telah dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 2013, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Tergugat 1 dan Tergugat II, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Pembatalan nikah berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 15 Februari 2024 pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil gugatan pada angka 1 dan 2 adalah benar;
2. Bahwa benar semula pada tahun 2018 Tergugat 1 baru diberikan izin untuk menikah secara poligami sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019;
3. Bahwa memang faktanya sejak adanya Pemberian Izin Poligami dari Pengadilan Agama Manado berdasarkan Putusan Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan perkara Pembatalan Perkawinan ini bergulir di Pengadilan Agama Manado, anyara Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum pernah melakukan pernikahan;
4. Bahwa memang benar setelah adanya Pemberian Izin Poligami dikarenakan adanya kebutuhan untuk penerbitan Akta anak antara Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat I segera melaporkan adanya izin Poligami dimaksud kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dan ternyata oleh KUA Kecamatan xxxxxx langsung menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/III/2013 tanpa adanya pelaksanaan perkawinan dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil-dalil gugatannya sementara Tergugat II tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, untuk meneguhkan jawaban Tergugat 1, Tergugat 1 tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, sehingga oleh Majelis Hakim jawaban dari Tergugat 1 akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban dikarenakan ada kesalahan mengenai relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat II, dimana relaas panggilan sidang yang diterima oleh

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya sekali yaitu sidang tanggal 13 Februari 2024, sedangkan relaas berikutnya Tergugat II tidak pernah menerima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.3 dan alat tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan tidak dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut ditolak oleh Tergugat 1 dan Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 adalah suami istri sah yang menikah di Tanjung Pinang Barat pada tanggal 09 Januari 2004;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terkait eksepsi Tergugat II yang disampaikan pada tahap kesimpulan Tergugat II hal mana perkara a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Agama namun kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, terkait eksepsi tersebut tidak dapat diterima karena pemeriksaan perkara sudah pada tahap kesimpulan;

Menimbang, walaupun Tergugat II tidak memberikan jawaban dikarenakan ada kesalahan mengenai relaas panggilan, dan untuk membantah

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan bukti surat T2.1 sampai dengan T2.10 dan bukti saksi yang dilaksanakan secara on line lewat Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T2.1 sampai dengan bukti T2.5 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait bukti T2.3 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Cindy Wicaksono (Tergugat 1) dan Erwida Rostanita (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wenang Nomor 011/11/01/2019, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga alat bukti tersebut patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terkait bukti T2.6 fotokopi Register catatan pernikahan KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, tahun 2013 , sesuai asli dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait bukti T2.7 fotokopi Register catatan pernikahan KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, tahun 2019 , sesuai asli dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terkait bukti T2.8 fotokopi Register catatan pernikahan KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, tahun 2018 , sesuai asli dan bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang dilakukan secara bodong ditahun 2013, karena alat bukti

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengurai tanggal nikah tahun 2013 dan tanggal pencatatan tahun 2018, sehingga oleh Majelis Hakim sehingga alat bukti T2.8 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait bukti T2.9 fotokopi surat keterangan yang di buat oleh Efendi Gani, S.HI.,M.H dahulu sebagai Kepala KUA Kecamatan xxxxxx menerangkan bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/III/2023 Atas nama TERGUGAT 1 dan Erwida Rostanita yang tertera dalam Nomor Duplikat Kutipan Aktra Nikah tersebut yang dinikahkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 adalah atas permintaan Tergugat 1 karena berkaitan dengan kepengurusan Akta Kelahiran anak Perempuan dan Kartu Keluarga serta tidak tercatat dalam register pernikahan, dan alat bukti T.2.9 mendukung saksi Pertama Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim alat bukti surat ini memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T2.10 terkait Salinan Putusan izin Poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manado tahun 2019 dan alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019 adalah syah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sehingga alat bukti T2.10, saling relevan dan saling mendukung dengan alat bukti T2.3, T2.7 dan T2.9

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Tergugat II, yang diajukan Tergugat II, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat II, hanya berdasarkan informasi dari Penggugat, sehingga saksi dikategorikan *testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan hanya mendengar dari orang lain ) dan saksi yang diajukan Tergugat II tidak memenuhi batas maksimal saksi, sehingga Pasal 185 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi karena harus didukung oleh 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II dan keterangan kedua orang saksi Penggugat, dan saksi

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan bukti-bukti tertulis baik Penggugat maupun Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dengan Tergugat adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2013 ;
- Bahwa anak Tergugat 1 dan Tergugat II yang lahir pada tahun 2014, adalah anak biologis dari Tergugat 1 dan Tergugat II, bukan anak yang sah;
- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II telah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama Manado, sehingga berdasarkan izin poligami tersebut Tergugat 1 dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2019, di KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 antara Tergugat 1 dan Tergugat II tidak pernah melakukan pernikahan, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/III/2013 yang tertera nama TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah atas permintaan Tergugat 1 karena untuk mengelabui anak yang dilahirkan Tergugat 1 dan Tergugat II atas nama Bellvania Aathifah Caitlyn yang lahir pada tahun 2014 adalah anak dari hasil perkawinan Tergugat 1 dan Tergugat II, disamping itu untuk kepengurusan akta kelahiran anak tersebut dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk lebih menegaskan kembali terkait pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat II secara resmi pada tanggal 25 Januari 2019, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dan telah tercatat dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan agama Kecamatan xxxxxx tahun 2019 dan Tergugat 1 dan Tergugat II telah memperoleh Izin poligami yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Manado pada Januari tahun 2019, sehingga oleh Majelis pernikahan Tergugat 1 dan Tergugat II yang dilangsung pada tahun 2019, dinyatakan syah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perkawinan di tahun 2013 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 47/05/III/2013;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp397.000,-(tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1, 1445 Hijriah oleh Drs.H.Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. dan Dewi Angraeni Kasim, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo



**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Humairah Alwy Assagaf, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	232.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

**Dra. Vahria**

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Mdo